

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Jepara

a. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Jepara

Badan Amil Zakat Nasional adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan PP. No. 14 tahun 2014. Di tingkat pusat dengan SK Presiden atas usul Menteri Agama. Di tingkat Provinsi dengan SK Gubernur atas pertimbangan BAZNAS Pusat. Di tingkat Kabupaten/ kota dengan SK Bupati/ Walikota atas pertimbangan BAZNAS Pusat. Pada tingkat Desa/ Kelurahan Dinas/ Badan/ Kantor/ Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS Kabupaten.

BAZNAS Kabupaten Jepara mulanya dibentuk dengan SK Bupati No. 165 Tahun 2008 dengan Undang-Undang yang lama yaitu UU. No. 38 Tahun 1999. Sedangkan sejak diterbitkannya UU. No. 23 Tahun 2011 BAZNAS Kabupaten Jepara dibentuk dengan SK Bupati No. 451.5/ 17 Tahun 2014. BAZNAS Kabupaten Jepara yang terletak di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 40 Panggang Jepara ini bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS Kabupaten Jepara bertanggungjawab kepada Pemerintah/ Bupati dan BAZNAS Provinsi serta memberikan laporan kepada DPRD. Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara harus siap diaudit oleh akuntan publik dan jika petugas lalai diancam sanksi hukuman atau denda.¹

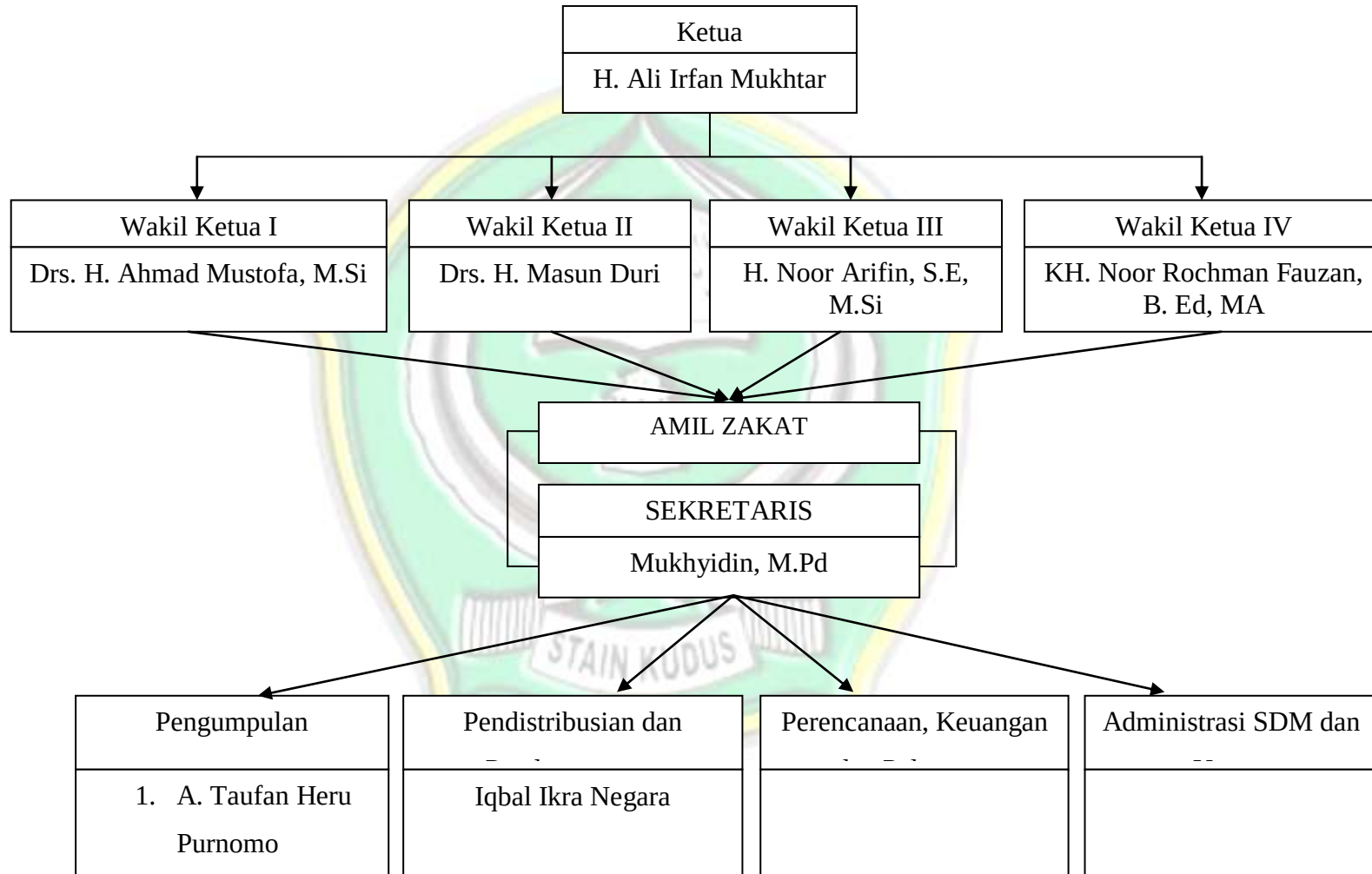
BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara muzakki dan mustahik. Adapun biaya operasional BAZNAS diperoleh dari APBD dan dari jatah amil. BAZNAS Kabupaten Jepara yang dibentuk oleh

¹ Wawancara dengan Ali Irfan Mukhtar, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara pada 15 Mei 2017.

Pemerintah saat ini telah melangkah menuju yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pada lima tahun terakhir (2012-2016) yang mengalami peningkatan. Dalam menjalankan kegiatan BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran. Oleh karena itu sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan secara terus menerus. Kebijakan lain adalah mengupayakan agar PNS, BUMN, BUMD dapat menjadi sponsor dan pelopor dalam penunaian zakat. Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 450.12/5882/SJ tentang ajakan penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ditindaklanjuti oleh surat Edaran Bupati No. 451.2/5224. BAZNAS sebagai lembaga yang membantu bagi kemaslahatan umat harus bisa menjadi pihak yang terdepan, amanah, dan profesional secara manajerial.



b. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara



c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara²

1) Tugas Ketua

- a) Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten
- b) Mengarahkan kegiatan pelaksanaan tugas pada para wakil ketua
- c) Bertanggungjawab atas keberhasilan pengelolaan kegiatan BAZNAS Kabupaten Jepara

2) Tugas Wakil Ketua

Membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Jepara dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan serta pelaksanaan audit.

3) Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)

Wakil Ketua I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dan dalam menjalankan tugas bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
- c) Pelaksanaan kampanye zakat
- d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- e) Pelaksanaan pelayanan muzakki
- f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- g) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki
- i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten.

² Wawancara dengan Muhyidin, selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara pada 15 Mei 2017.

4) Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)

Wakil Ketua II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dan dalam menjalankan tugas bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- c) Pelaksanaan serta pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten.

5) Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)

Wakil Ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Di dalam menjalankan tugas bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten
- b) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten
- c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten
- d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten
- e) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten
- f) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten

- g) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten

6) Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum)

Wakil Ketua IV mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Dan dalam menjalankan tugas bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten
- b) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten
- c) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten
- d) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten
- e) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten
- f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten
- g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten
- h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten
- i) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten.

7) Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten. Satuan audit Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten. Di dalam menjalankan tugas, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan program audit
- b) Pelaksanaan audit

- c) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS Kabupaten
- d) Penyusunan laporan hasil audit
- e) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

d. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Jepara³

1) Visi

Menjadi pengelola zakat yang amanah, tertib dan profesional untuk pemberdayaan mustahik yang adil dan merata.

2) Misi

- a) Memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam berzakat, berinfaq, dan bersedekah sesuai dengan aqidah dan perundangan
- b) Meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien secara tertib, transparan dan akuntabel secara kolektif kolegial
- c) Membangun manajemen atau amil dengan struktur organisasi dan tata kerja yang sesuai dengan kaidah manajerial

e. Tujuan dan Sasaran BAZNAS Kabupaten Jepara

1) Tujuan

- a) Membangun kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, sehingga terwujud keadilan sosial di Kabupaten Jepara
- b) Membantu para muzakki dan dermawan untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS, sehingga lebih adil dan merata
- c) Tersalurnya dana zakat, infak dan sedekah kepada mustahik (orang yang berhak) sesuai dengan ketentuan syariah.

³ Wawancara dengan Ali Irfan Mukhtar, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara pada 15 Mei 2017.

2) Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan di atas, ditetapkan sasaran pengembangan BAZNAS Kabupaten Jepara sebagai berikut:

- a) Terselenggaranya kegiatan pengumpulan ZIS yang optimal dari para muzakki baik individu atau badan
- b) Terselenggaranya kegiatan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah yang optimal bagi pemberdayaan mustahik
- c) Tersedianya sistem layanan BAZNAS yang semakin berkualitas yang mendukung kegiatan program pelayanan zakat, infak dan sedekah yang andal
- d) Meningkatnya mutu layanan kepada muzakki dan mustahik dengan pelayanan yang proaktif, sehingga menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat
- e) Meningkatnya pola hidup mustahik yang lebih baik sehingga diharapkan menjadi posisi sebagai seorang muzakki
- f) Tersosialisasinya metode pembelajaran (edukasi) dan pemberdayaan bagi muzakki, sehingga menimbulkan kesadaran untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan syariah.

f. Tata Nilai BAZNAS Kabupaten Jepara

Untuk mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan, perlu ditentukan tata nilai yang merupakan budaya organisasi yang memberikan arah bagi sikap dan perilaku seluruh unsur pengurus, pegawai BAZNAS Kabupaten Jepara.

- 1) Andal, artinya setiap elemen pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki kemampuan yang kredibel, teruji pada setiap pekerjaan yang ditekuni.
- 2) Cekatan, artinya cepat dan mahir melakukan sesuatu
- 3) Konsisten, artinya tetap (tidak berubah-ubah)

- 4) Profesional, artinya memiliki pengetahuan, kemampuan yang memadai atau kompeten, dan sikap yang mendukung sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- 5) Kerja keras dan kerja cerdas, artinya melakukan pekerjaan dengan ulet dan dengan cerdas.
- 6) Unggul, artinya menjadi yang utama (terbaik) di setiap langkah atau pekerjaan yang ditekuninya.
- 7) Dapat dipercaya (amanah), artinya setiap pengurus dan pegawai BAZNAS dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas dengan baik.
- 8) Jujur, artinya BAZNAS Kabupaten Jepara selalu mengikuti aturan yang berlaku dan tidak berbohong dalam setiap aktivitasnya.
- 9) Tanggung jawab, artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.

B. Diskripsi Data

1. Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Jepara

Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Strategi pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah, proses tersebut meliputi sosialisasi, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta pengawasan.⁴ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Jepara sebagai lembaga yang mengatur zakat, infak, dan shadaqah sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu mengelola zakat agar bisa optimal, transparan dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Untuk itu peneliti menghimpun beberapa informasi dari berbagai informan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Jepara, maka adapun hasil penelitian dan pembahasan dideskripsikan sebagai berikut:

⁴ Wawancara dengan Ahmad Musthofa, selaku Ketua I, BAZNAS Kabupaten Jepara pada 7 Juli 2017.

a. Sosialisasi Zakat, Infak, dan Shadaqah

Sosialisasi zakat, infak, dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Jepara pada tahun 2009 merupakan awal perjuangan yang menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan shadaqah di Kabupaten Jepara. Di masa-masa awal itu, BAZNAS gencar melakukan sosialisasi tentang keberadaannya sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan shadaqah, terutama kepada instansi pemerintahan maupun pendidikan yang ada di seluruh Kabupaten Jepara.

BAZNAS mengadakan sosialisasi setiap ada event atau acara-acara tertentu. BAZNAS Kabupaten Jepara juga melakukan sosialisasi di seluruh Kabupaten Jepara melalui khutbah jum'at dengan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengadaan leaf let, book let, spanduk, baliho dan lain-lain, disebarikan pada semua pemangku kepentingan dipasang dan diedarkan di seluruh Kabupaten Jepara (16 kecamatan, 183 desa dan 11 Kelurahan). Sosialisasi juga melalui media cetak seperti surat kabar, dan melalui media elektronik seperti melalui radio Kartini Jepara. BAZNAS Kabupaten Jepara juga mengadakan sarasehan yang berada di kecamatan yang diikuti oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa/ UPZ Kecamatan dan sarasehan ini dilakukan setahun sekali. Di samping itu juga dilakukan penyiaran tentang penting dan manfaat zakat, infak, shadaqah melalui media massa lainnya. Bahkan pengurus berbagi kapling untuk silaturahmi kepada para muzakki besar.⁵

BAZNAS Kabupaten Jepara juga melakukan sosialisasi secara langsung dengan mendatangi daerah-daerah yang menurut pemantauan BAZNAS masih minim tingkat kesadaran tentang ZIS, mendatangi majelis-majelis taklim, silaturahmi khusus kepada muzakki potensial, maupun dengan meminta disediakan waktu di sela-sela pertemuan para

⁵ Wawancara dengan Ali Irfan Mukhtar, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara pada 15 Mei 2017.

pimpinan daerah guna mensosialisasikan tentang pentingnya peran zakat, infak dan shadaqah dalam perekonomian umat.

Sosialisasi dilakukan kepada seluruh masyarakat luas yang berada di Kabupaten Jepara. Dengan melakukan sosialisasi tersebut akan mengakibatkan masyarakat sadar untuk berzakat atas harta yang dimilikinya. Dimana dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat menjadi paham tentang zakat sehingga mereka sadar atas dirinya untuk menjalankan wajib zakat atas harta yang dimiliki dengan mengeluarkan zakatnya.

b. Pengumpulan Zakat, Infak, dan Shadaqah

Untuk mengoptimalkan jumlah pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah, maka ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara sebagai berikut:

1) Datang Ke BAZNAS Kabupaten Jepara

Mayoritas muzakki sebelum memberikan zakat, infak, maupun shadaqahnya, mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Jepara terlebih dahulu guna berkonsultasi dan khusus untuk zakat minta dihitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Setelah itu muzakki atau masyarakat dapat menyalurkan zakat, infak, dan shadaqahnya secara langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Jepara.

Jika muzakki belum mengerti tentang jumlah zakat yang harus dikeluarkan, bisa menghubungi atau datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Jepara. Petugas akan mendata seluruh harta kekayaan dari muzakki, selanjutnya dilakukan penghitungan besarnya zakat yang seharusnya dikeluarkan. Sedangkan infak dan shadaqah bisa diserahkan langsung dengan datang ke BAZNAS Kabupaten Jepara yang beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro no. 40 Panggang Jepara 59411 (Perempatan RS. Graha Husada).

2) Jemput Bola

Jemput bola adalah petugas dari BAZNAS Kabupaten Jepara bersedia mengambil zakat, infak, dan shadaqahnya ke rumah/instansi. Jadi, bagi masyarakat yang sedang sibuk dan tidak memiliki waktu luang, dapat menghubungi BAZNAS Kabupaten Jepara lewat Telepon (0291) 594674 atau mengirim pesan di 081 390 770 407 dan petugas akan datang untuk menjemput zakat, infak dan shadaqahnya dari masyarakat.

Dengan adanya layanan jemput bola ini, tidak ada ruang dan waktu yang menghalangi masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, dan shadaqahnya. Dan yang sudah berjalan selama ini, BAZNAS Kabupaten Jepara menjemput bola dari dinas instansi dan juga dari muzakki serta para aghniya' besar potensial.

3) Transfer Melalui Rekening

Untuk memudahkan muzakki dalam menyetorkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Jepara apabila tidak sempat datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Jepara, maka muzakki dapat mentransfer langsung melalui rekening BAZNAS Kabupaten Jepara. Namun muzakki yang menyetorkan zakatnya melalui rekening bank juga harus melakukan pelaporan ke BAZNAS Kabupaten Jepara agar didata dan sesuai dengan hasil pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Adapun nomor rekening yang telah disiapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

a) Rekening penyaluran zakat

BRI Cabang Jepara : 0022-01-010-793-50-4

BNI Syari'ah : 01891011124

b) Rekening penyaluran infak dan shadaqah

Bank Jateng Syari'ah : 5-033-18050-5

BNI Syari'ah : 0164922701

Melalui rekening ini, BAZNAS Kabupaten Jepara berharap akan semakin banyak masyarakat yang menyalurkan zakat, infak, dan shadaqahnya. Dan ini tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghimpunan dana oleh BAZNAS Kabupaten Jepara.

Strategi pembukaan rekening bank oleh BAZNAS Kabupaten Jepara sudah tepat. Hal ini karena, dalam membuka rekening di bank, BAZNAS Kabupaten Jepara telah memisahkan antara masing-masing rekening sehingga dengan demikian akan memudahkan para muzakki ataupun masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak maupun shadaqahnya.

c) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dalam meningkatkan pengumpulan atau penghimpunan dana zakat, infak, dan shadaqah, berbagai cara telah dilakukan BAZNAS salah satunya menjalin kerja sama dengan berbagai Instansi Pemerintah yang ada di Kota Jepara dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi untuk membantu tugas dan fungsinya. Untuk instansial (Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga) masing-masing dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melalui silaturahmi penjelasan dan mohon restu dari pimpinan. Saat ini telah terbentuk dinas Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pada tiap Kecamatan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan dengan konsultasi pada Camat dan Kepala KUA. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan dibentuk dengan 7 anggota, yaitu terdiri dari unsur pemerintah setempat 3 orang dan dari tokoh agama atau masyarakat 4 orang. Tugas UPZ Kecamatan disamping mengoordinasi UPZ Desa atau Kelurahan juga mengumpulkan zakat, infak, shadaqah PNS di Kecamatannya. Seluruh UPZ Kecamatan di Kabupaten Jepara telah dibentuk melalui SK BAZNAS Kabupaten Jepara.

Pada setiap Desa atau Kelurahan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa atau Kelurahan dengan 5 anggota, yaitu terdiri dari unsur Pemerintah Desa atau Kelurahan 2 orang dan dari tokoh agama atau masyarakat 3 orang. Tugasnya adalah bekerja sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam merancang pengumpulan zakat, infak, shadaqah dan peruntukannya. UPZ Desa juga telah dibuatkan SK Bersama pada masing-masing Kecamatan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara.

Strategi pembentukan Unit Pengumpul Zakat sudah tepat. Dengan adanya Unit Pengumpul Zakat memudahkan dalam pengumpulan zakat, infak dan shadaqah, baik kemudahan bagi BAZNAS Kabupaten Jepara dalam menjangkau para muzakki maupun kemudahan bagi para muzakki untuk menyalurkan zakatnya, begitu juga infak, dan shadaqahnya.

d) Menjadikan PNS sebagai Sponsor dan Pelopor Penunaian Zakat

Upaya lainnya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara untuk semakin merangsang penghimpunan dananya adalah dengan mengirimkan surat himbauan kepada kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) se Kabupaten Jepara guna menghimbau para PNS untuk dapat menyalurkan zakat, infak, maupun shadaqahnya melalui BAZNAS Kabupaten Jepara setiap bulannya.

Sebenarnya zakat pernah diwajibkan kepada PNS setiap bulannya oleh Bupati Jepara. namun berjalannya waktu banyak diantara mereka yang merasa kurang setuju dengan kewajiban tersebut. Mengingat bahwa pelaksanaan zakat tidak boleh dipaksakan sehingga wajib zakat bagi PNS pun dihapus. Meskipun begitu, tidak sedikit pula PNS yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Jepara.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara, sebenarnya perkembangan penghimpunan dana zakat, infak

dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Jepara mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun belum maksimal dan masih jauh dari potensi penerimaan BAZNAS Kabupaten Jepara. Saat ini BAZNAS Kabupaten Jepara telah melangkah menuju perkembangan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan empat tahun terakhir. Berikut akan disajikan tabel perkembangan BAZNAS Kabupaten Jepara:⁶

Tabel 4.1

Hasil Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Pekan Peduli Sosial

Jenis	2012	2013	2014	2015	2016
Zakat	Rp 797.356.629	Rp 1.932.224.352	Rp 4.105.706.830	Rp 3.864.049.105	Rp 6.498.398.953
Infak dan Shadaqah	Rp 258.421.131	Rp 383.134.423	Rp 916.294.957	Rp 1.875.582.940	Rp 2.577.838.954
Pekan Peduli Sosial (PPS)	Rp 363.809.720	Rp 305.592.950	Rp 263.392.700	Rp 368.591.000	Rp 404.028.900
Jumlah	Rp 1.419.587.480	Rp 2.620.951.725	Rp 5.285.331.487	Rp 6.108.223.045	Rp 9.480.266.807

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum, perkembangan zakat, infak, dan shadaqah selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 BAZNAS berhasil menghimpun dana sebesar Rp 1.419.587.480 yang kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.480.266.807. Meskipun pertahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, namun jika dibandingkan dengan potensi zakat di Kabupaten Jepara yang sangat besar, yaitu mencapai Rp 21.759.223.402, dan yang baru terserap sampai tahun

⁶ Wawancara dengan Muhyidin, selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara, pada 17 Mei 2017.

2016 mencapai Rp. 9.480.266.807, hal ini tentunya masih jauh dari pencapaian yang maksimal.

Hasil penghimpunan dana zakat, infak, dan shadaqah pada tabel di atas meningkat, karena mulai tahun 2012 BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki program baru yaitu Pekan Peduli Sosial (PPS). Pekan Peduli Sosial merupakan kegiatan latihan beramal bagi peserta didik mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan perguruan tinggi sekabupaten Jepara yang dilaksanakan selama satu pekan.

Pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah oleh BAZNAS Kabupaten Jepara mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari muzakki maupun dari pihak birokrasi sendiri. Muzakki indikatornya adalah meningkatnya masyarakat yang menyalurkan zakat, infak, dan shadaqahnya melalui BAZNAS Kabupaten Jepara. Sedangkan dari pihak birokrasi, yaitu Bupati Jepara, memberi dana alokasi khusus untuk membantu biaya operasional BAZNAS Kabupaten Jepara setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada BAZNAS untuk biaya operasional BAZNAS sebesar Rp 150.000.000. Dana bantuan ini sangat berguna, karena nantinya digunakan untuk membantu operasional baik bagi BAZNAS Kabupaten Jepara maupun bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan. Jika hanya mengandalkan dana dari penghimpunan zakat, infak, dan shadaqah, dikhawatirkan dana yang seharusnya diberikan kepada mustahik habis untuk biaya operasional BAZNAS sendiri.

c. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

Perencanaan penetapan pendistribusian zakat berdasarkan hasil musyawarah antara pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara. Hal ini mengenai apa yang menjadi sasaran pendistribusian dan berapa dana yang akan disalurkan dari saldo kas BAZNAS Kabupaten Jepara. Sehubungan dengan pendistribusian atau penyaluran dana zakat, infak, dan shadaqah tersebut, maka yang menjadi kegiatan administrasi staf

pengelola kantor BAZNAS Kabupaten Jepara adalah menyangkut data pemasukan dan penyaluran serta sasaran yang telah ditentukan, termasuk hasil laporan dan hasil evaluasi perkembangan dana zakat, infak, dan shadaqah yang telah disalurkan, untuk menjadi bahan dokumen laporan pertanggungjawaban BAZNAS.

Seseorang tidak bisa serta merta bisa menjadi mustahik. Ada beberapa kriteria untuk menjadi mustahik. BAZNAS Kabupaten Jepara sendiri menentukan beberapa kriteria menjadi mustahik diantaranya *pertama*, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. *Kedua*, tempat tinggal yang kurang memadai. *Ketiga*, tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anaknya. Namun seleksi BAZNAS tidak hanya sampai disini, akan tetapi pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara juga melakukan survei langsung ke rumah mustahik yang sudah didata dan juga berdasarkan data yang ada di Kelurahan/ Desa dan kemudian dicocokkan dengan data yang ada di tingkat RT/ RW. Selektifitas BAZNAS Kabupaten Jepara dimaksudkan agar penyaluran zakat, infak, dan shadaqah benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

BAZNAS Kabupaten Jepara dalam pendistribusiannya mendahulukan pada golongan masyarakat yang paling membutuhkan seperti fakir dan miskin, korban bencana alam, dan panti-panti sosial. Sedangkan dalam pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah BAZNAS Kabupaten Jepara mengelompokkan sebagai berikut:

- 1) Konsumtif tradisional, yaitu bantuan dari zakat, infak maupun shadaqah digunakan dan dimanfaatkan secara langsung oleh mustahik sebagai konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 2) Konsumtif kreatif, yaitu bantuan dari zakat, infak, maupun shadaqah diberikan dalam bentuk lain, misalnya peralatan sekolah, kursi roda untuk penyandang cacat, dan lain-lain.

- 3) Produktif tradisional, yaitu bantuan dari zakat, infak, maupun shadaqah diberikan dalam bentuk benda yang bersifat produktif, misalnya mesin jahit, kambing, dan lain-lain.
- 4) Produktif kreatif, yaitu bantuan dari zakat, infak, maupun shadaqah diberikan dengan bentuk modal usaha untuk mendirikan suatu usaha ataupun sebagai tambahan modal bagi pedagang kecil.

Mengenai pendayagunaan ini, BAZNAS Kabupaten Jepara sebenarnya sudah mempunyai program pendayagunaan secara produktif mulai dari tahun 2012. BAZNAS sudah melakukan pendayagunaan secara produktif berupa pemberian bantuan modal usaha kepada pengusaha kecil yang kurang mampu. Bantuan yang diberikan digunakan sebagai tambahan modal terhadap usaha yang dijalankan oleh pengusaha kecil yang membutuhkan modal. BAZNAS Kabupaten Jepara yang memberikan bantuan secara produktif juga melakukan pembinaan atau pendampingan terkait usaha yang dijalankan oleh penerima bantuan modal, serta mengawasi jalannya usaha yang dijalankan. Sehingga diharapkan dengan bantuan modal yang diberikan dapat mengembangkan usaha penerima bantuan tersebut.

BAZNAS Kabupaten Jepara juga membentuk kelompok usaha produktif. BAZNAS Kabupaten Jepara membentuk Kelompok Binaan Zakat (KBZ) berupa peternakan kambing yang dikelola oleh masyarakat. BAZNAS Kabupaten Jepara bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan PLTU Tanjung Jati B untuk jalannya kegiatan Kelompok Binaan Zakat (KBZ) ini.

Berikut adalah perolehan dan pemanfaatan dana zakat, infak, dan shadaqah BAZNAS Kabupaten Jepara:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Perolehan dan Pemanfaatan Zakat, Infak, dan
Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2016⁷

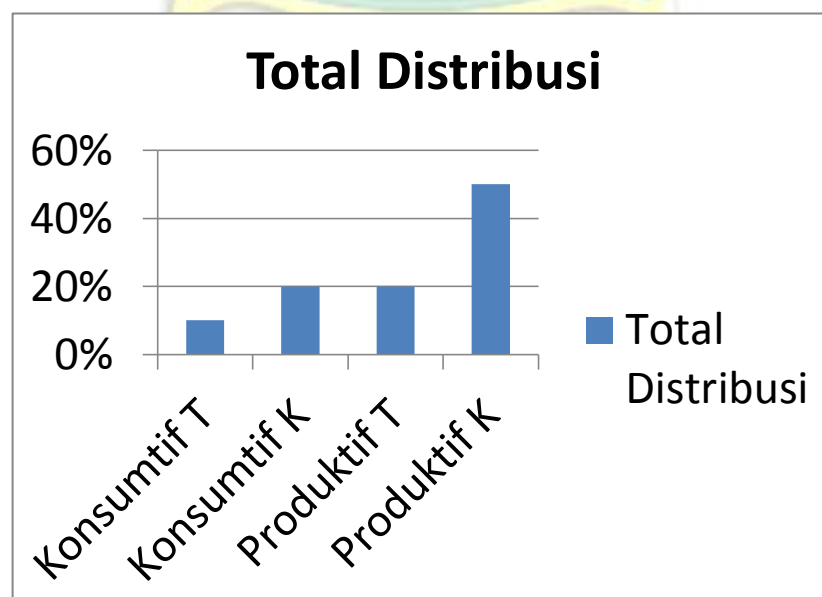
I Sumber dana			
1.1	Perolehan zakat BAZNAS tahun 2016	Rp 677.447.347	
1.2	Perolehan infak dan shadaqah BAZNAS tahun 2016	Rp 523.992.954	
1.3	Perolehan zakat UPZ Kecamatan tahun 2016	Rp 5.820.951.606	
1.4	Perolehan infak dan shadaqahUPZ Kecamatan tahun 2016	Rp 2.053.846.000	
	Jumlah Perolehan		Rp 9.076.237.907
II Pemanfaatan			
2.1	Santunan kepada fakir miskin	Rp 8.120.671.306	
2.2	Santunan untuk dhuafa	Rp 34.900.000	
2.3	Muallaf	Rp 13.000.000	
2.4	Musyafir	Rp 910.000	
2.5	Amil	Rp 161.867.980	
2.6	Santunan anak yatim	Rp 1.500.000	
2.7	Santunan berobat	Rp 24.095.000	
2.8	Kegiatan sosial di UPZ	Rp 41.760.300	
2.9	Pembangunan tempat ibadah	Rp 154.176.500	
2.10	Renovasi rumah	Rp 4.250.000	
2.11	Beasiswa	Rp 144.955.000	
2.12	Zakat produktif	Rp 101.500.000	
2.13	Tali asih dan anjang sana	Rp 2.588.600	
2.14	Pembangunan klinik	Rp 200.000.000	

⁷ Wawancara dengan Muhyidin, selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara, pada 7 Juli 2017.

2.15	Biaya operasional ambulan	Rp 6.946.610	
	Jumlah Pemanfaatan		Rp 9.013.121.596
	Sisa dana ZIS tahun 2016		Rp 63.116.311
	Sisa dana ZIS tahun 2015		Rp 455.085.968
	Saldo akhir dana ZIS tahun 2016		Rp 518.202.279

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat dibagikan terutama kepada fakir miskin, baru kemudian mustahik yang lain. Perolehan langsung BAZNAS Kabupaten Jepara dibagikan kepada desa-desa tertinggal dan lewat UPZ Kecamatan untuk menambah perolehan di Kecamatan. Sedangkan Perolehan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa dibagikan kepada fakir miskin dan mustahik lain yang ada di Desa atas petunjuk pemerintah Desa/ Kelurahan. Untuk hasil infak dan shadaqah dibagikan kepada anak yatim dan warga yang sangat membutuhkan dengan rekomendasi pejabat tingkat Kecamatan misalnya kecelakaan, sakit, bencana, dan usaha produktif. Hasil infak dan shadaqah juga digunakan untuk pembangunan tempat ibadah, renovasi rumah, beasiswa dan kegiatan sosial di UPZ Kecamatan/ Desa.

Pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dapat kita pahami melalui tabel prosentase berikut ini:



Dengan demikian dapat kita lihat bahwa pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Jepara untuk konsumtif tradisional 10 %, konsumtif kreatif 20 %, produktif tradisional 20 %, dan produktif kreatif sebanyak 50 %.

Wilayah yang menjadi prioritas dari BAZNAS Kabupaten Jepara dalam pendistribusian dan pendayagunaan ZIS meliputi Desa Karanggondang, Desa Plajan, Desa Bondo, Desa Sowan Lor, Desa Jeruk Wangi, Desa Ujung watu, Desa Sumber Rejo, Desa Banyumanis, serta Desa Tunahan. Menurut pemantauan Pemerintah Kabupaten Jepara, wilayah-wilayah di atas tergolong daerah yang masyarakatnya perlu dibantu.

Pendistribusian dana BAZNAS kepada yang berhak menerimanya dilakukan sesuai dengan hukum dan ketentuan syarat yang berada dalam Al-Qur'an. Pendistribusian dana BAZNAS kepada mustahik dilakukan dengan memperhatikan skala kebutuhan mustahik dan memprioritaskan mustahik di wilayah kerjanya masing-masing. Sedangkan kegiatan yang dilakukan dalam pendayagunaan dilakukan dalam bentuk pemberian modal, baik berupa uang untuk modal utama, modal tambahan maupun modal berupa barang dagangan baik itu berupa peralatan maupun bentuk ternak untuk dipelihara dan selanjutnya diawasi oleh pihak BAZNAS dalam pelaksanaan kegiatannya.

Dalam menjalankan pendayagunaan secara produktif melalui modal usaha dan pemberian binatang ternak, amil zakat harus tahu apakah harta zakatnya benar-benar digunakan untuk modal usaha. Jika tidak, maka dikhawatirkan mustahik akan menyalahgunakan harta tersebut untuk tujuan yang tidak semestinya. Jadi apabila BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan pendayagunaan secara produktif, BAZNAS perlu membentuk sebuah tim yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan harta zakat tersebut. Sedangkan dana operasionalnya diambilkan dari bagian amil zakat.

d. Pengawasan Zakat, Infak, dan Shadaqah

Pengawasan dalam BAZNAS Kabupaten Jepara ada dua substansi, pertama secara fungsional artinya pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Kedua, pengawasan secara formal, artinya pengawasan di BAZNAS Kabupaten Jepara dilakukan langsung oleh satuan audit internal dan akuntan publik. Ini berarti BAZNAS Kabupaten Jepara mendapat pengawasan langsung melalui satuan audit internal dan akuntan publik yang bertugas untuk mengawasi setiap program yang dibuat BAZNAS. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Jepara juga melibatkan masyarakat, terutama muzakki untuk ikut mengawasi kinerja BAZNAS Kabupaten Jepara. BAZNAS Kabupaten Jepara setiap tahun dan setiap bulan juga melaporkan keuangan, pada setiap pelaporan akan selalu diteliti oleh akuntan publik dan dilakukan evaluasi.⁸

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara, kendala-kendala yang dihadapi antara lain ketidakpahaman muzakki akan mekanisme ZIS, ketidakpercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dimana masyarakat takut dananya digunakan BAZNAS sendiri, akuntabilitasnya tidak ada, serta pengelolaan yang tidak transparan.

Di samping kegiatan utama pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah di atas, BAZNAS Kabupaten Jepara juga melakukan usaha samping untuk pendidikan dan penguatan sosial sebagai berikut:

a. Pekan Peduli Sosial (PPS)

Pekan Peduli Sosial dimaksudkan sebagai wahana pendidikan dan pelatihan siswa/ murid mulai dari tingkat TK s/d mahasiswa, untuk berkepedulian terhadap sesama dengan kerelaan membantu. Tujuan dari pelaksanaan Pekan Peduli Sosial adalah untuk memperoleh masukan berupa sikap ikhlas membantu para siswa/ murid dan

⁸ Wawancara dengan Ali Irfan Mukhtar, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara pada 15 Mei 2017.

mahasiswa guna mengumpulkan dana-dana sosial bagi yang memerlukan yaitu berupa infak dan shadaqah. Pelaksanaan Pekan Peduli Sosial dijabarkan sebagai berikut:

1) Tahap Sosialisasi

Untuk menyukseskan kegiatan kemanusiaan yaitu Pekan peduli Sosial bagi siswa/ murid dan mahasiswa se Kabupaten Jepara, BAZNAS melakukan sosialisasi melalui beberapa media baik media cetak maupun elektronik. Di samping menggunakan media cetak dan elektronik, BAZNAS Kabupaten Jepara juga melakukan kunjungan ke beberapa sekolah dan perguruan tinggi, yang pada intinya mohon bantuan untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

Pada saat pembukaan secara simbolis dibuka secara langsung oleh Bupati jepara, dan kepala sekolah/ madrasah yang dianjurkan mengadakan upacara dan membacakan sambutan/ amanat pembina upacara launching Pekan Peduli Sosial BAZNAS Kabupaten Jepara.

2) Kerja Sama

Dalam melaksanakan kegiatan Pekan Peduli Sosial (PPS), BAZNAS Kabupaten Jepara dibantu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan yang bekerjasama dengan UPZ Desa, guna mempermudah pelaksanaan. Dengan adanya kerjasama tersebut, BAZNAS Kabupaten Jepara memberikan kontribusi sebesar 10 % dari perolehan untuk UPZ Kecamatan, dan kegunaannya adalah sebagai operasional petugas mengirimkan surat dan penjemputan hasil ke sekolah/ madrasah.

3) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Pekan Peduli Sosial (PPS) BAZNAS Kabupaten Jepara ini dilaksanakan selama satu pekan (6 hari) dan pada tahun 2016 PPS dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 30 Agustus 2016. Kegiatan ini adalah yang kelima dan diikuti oleh semua sekolah/

madrasah serta perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jepara, dengan jumlah 1.645 sekolah/ madrasah baik negeri maupun swasta yang sebelumnya telah dikirim surat pemberitahuan PPS ke setiap sekolah oleh UPZ Kecamatan dibantu UPZ Desa.

4) Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan program Pekan Peduli Sosial BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a) Pekan peduli sosial dilaksanakan di TK sampai dengan perguruan tinggi selama satu pekan (6 hari).
- b) Setiap hari para siswa dan mahasiswa menyumbangkan sebagian dari uang sakunya untuk infak atau shadaqah seikhlasnya..
- c) Kepala Sekolah dan Rektor dimohon bantuannya untuk menunjuk tim atau petugas mengedarkan dan pada akhirnya menghitung perolehannya.
- d) Hasil Pekan Peduli Sosial dimanfaatkan:
 - 1) 50 % untuk membantu murid/ siswa/ mahasiswa di madrasah/ sekolah/ perguruan tinggi masing-masing yang memerlukannya.
 - 2) 25 % diserahkan ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan untuk membantu usaha fakir miskin, dengan rincian 15 % untuk usaha fakir miskin dan 10 % biaya operasional kerjasama dengan UPZ Desa.
 - 3) 25 % diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Jepara untuk dibantukan kepada panti-panti asuhan se Kabupaten Jepara, dengan rincian 15 % untuk panti sosial dan 10 % biaya operasional.
- e) BAZNAS Kabupaten Jepara mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaporkan hasil dan pemanfaatannya.

Hasil Program Pekan Peduli Sosial BAZNAS Kabupaten Jepara ini yang terkumpul dari semua sekolah/ madrasah dan perguruan tinggi

selama satu pekan dan terbagi dalam 16 Kecamatan. Hasil per Kecamatan adalah sebagai berikut:⁹

Tabel 4.3
Hasil Pekan Peduli Sosial BAZNAS Kabupaten Jepara

No.	UPZ Kecamatan	Jumlah Perolehan Tahun 2015	Jumlah Perolehan Tahun 2016
1	Jepara	Rp 46.185.400	Rp 35.440.000
2	Mlonggo	Rp 23.454.000	Rp 15.540.100
3	Bangsri	Rp 35.920.000	Rp 18.874.000
4	Kembang	Rp 24.035.000	Rp 39.244.200
5	Keling	Rp 21.328.100	Rp 25.595.400
6	Donorojo	Rp 11.125.000	Rp 19.093.200
7	Pakis Aji	Rp 15. 034.200	Rp 10.340.000
8	Batealit	Rp 26.855.300	Rp 44.094.100
9	Tahunan	Rp 35.491.800	Rp 27.895.200
10	Kedung	Rp 7.929.000	Rp 17.676.600
11	Pecangaan	Rp 26.869.700	Rp 34.081.400
12	Kalinyamatan	Rp 21.704.600	Rp 24.057.600
13	Welahan	Rp 14.263.800	Rp 16.669.500
14	Mayong	Rp 30.340.000	Rp 39.143.200
15	Nalumsari	Rp 21.606.200	Rp 25.772.000
16	Karimun Jawa	Rp 6.448.900	Rp 7.192.800
	UNISNU Jepara		Rp 3.319.600
	Jumlah	Rp 345.859.000	Rp 404.028.900

Sumber: Laporan Pekan Peduli Sosial BAZNAS Kabupaten Jepara

⁹ Wawancara dengan Muhyidin, selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara, pada 7 Juli 2017.

Dari hasil dana Pekan Peduli Sosial di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Pekan Peduli Sosial (PPS) BAZNAS Kabupaten Jepara ini mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan hasil yang cukup tinggi yaitu Rp 404.028.900, dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya yaitu Rp 345.859.000. Dan perolehan ini digunakan untuk membantu meringankan beban bagi mereka yang membutuhkan. Adapun rincian pemanfaatan dari hasil Pekan Peduli Sosial BAZNAS Kabupaten Jepara sebagai berikut:¹⁰

Tabel 4.4
Rincian dan Pemanfaatan Hasil Pekan Peduli Sosial
BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2016

I	Perolehan		
1.1	Sisa Tahun 2015	Rp 22.188.680	
1.2	Tahun 2016	Rp 404.028.900	
	Jumlah Perolehan		Rp 426.217.580
II	Pendistribusian		
2.1	Beasiswa	Rp 202.354.650	
2.2	Bantuan Modal Usaha	Rp 100.090.125	
2.3	Pendistribusian Panti asuhan se Kab. Jepara	Rp 69.000.000	
	Jumlah Pendistribusian		Rp 371.444.775
	Sisa Perolehan setelah dikurangi pendistribusian		Rp 54.772.805
III	Operasional		
3.1	BBM	Rp 1.020.000	
3.2	Konsumsi	Rp 1.443.750	
3.2	Insentif Rapat	Rp 7.000.000	
3.4	Insentif Launching	Rp 4.100.000	

¹⁰ Wawancara dengan Muhyidin, selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara, pada 7 Juli 2017.

3.5	Insentif Monitoring	Rp 100.000	
3.6	Insentif Lembur	Rp 450.000	
3.7	ATK	Rp 12.000	
3.8	Foto Copy	Rp 1.079.900	
3.9	Simbolis	Rp 1.400.000	
3.10	Cetak Buku Laporan 2014	Rp 6.800.000	
	Jumlah Biaya Operasional		Rp 23.405.650
	Sisa Perolehan PPS tahun 2016		Rp 31.367.155

Sumber: Laporan Pekan Peduli Sosial BAZNAS Kabupaten Jepara

Dari pendistribusian hasil Pekan Peduli Sosial tersebut, diharapkan pendistribusiannya tepat sasaran sesuai dengan harapan BAZNAS Kabupaten Jepara dan kerangka acuan untuk pelaksanaan dan pendistribusian program pekan Peduli Sosial (PPS). Secara tidak langsung pelaksanaan program Pekan Peduli sosial BAZNAS Kabupaten Jepara ini telah menanamkan dan memupuk rasa solidaritas di kalangan pelajar. Dengan diadakannya program Pekan Peduli sosial BAZNAS Kabupaten Jepara ini, diharapkan agar siswa/ murid dan mahasiswa memiliki rasa gotong-royong yang tinggi terhadap sesama. Pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara akan berusaha untuk meningkatkan kembali hasilnya agar dapat membantu yang lebih merata, serta belajar dari pengalaman untuk melaksanakan kegiatan ini pada tahun-tahun berikutnya.

b. Pembentukan Koperasi BAZNAS Kabupaten Jepara

Untuk kesejahteraan dibentuk Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah yaitu Koperasi Bazaroh, anggotanya terdiri dari Pengurus UPZ Desa/Kelurahan, Pengurus UPZ Kecamatan, Pengurus dan Karyawan BAZNAS Kabupaten dan yang berminat, Usaha baru pada tahap rintisan dengan lokasi di Kecamatan Kembang, Kecamatan Pecangaan dan Kecamatan Jepara kota. Dengan kegiatan ini seolah “memaksa”

UPZ berkantor resmi dalam kegiatannya, dan tidak “ndompleng” di Kantor KUA, Kecamatan, atau rumah pengurus.

c. Pengadaan Mobil Ambulance Untuk Mustahik

Untuk bantuan transportasi bagi mustahik yang sakit dari rumah ke Rumah Sakit dan yang pulang secara gratis (tidak dipungut biaya), BAZNAS Kabupaten Jepara menyediakan 3 mobil ambulance masing-masing bantuan dari H. Abdul Wachid, PLTU Tanjung Jati dan pengadaan sendiri oleh BAZNAS Kabupaten Jepara.

Pelayanan mobil ambulance gratis sebagai berikut:

- 1) Mobil bantuan PLTU Tanjung Jati untuk wilayah Utara (Keling, Donorojo, Kembang, Bangsri dan Mlonggo).
- 2) Mobil bantuan H. Abdul Wachid untuk wilayah Tengah (Kota, Tahunan, Batealit dan Kedung).
- 3) Mobil BAZNAS Kabupaten Jepara sendiri untuk wilayah Selatan (Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Mayong dan Nalumsari).

2. Upaya-Upaya BAZNAS Kabupaten Jepara dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat¹¹

Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu:

a. Akuntabilitas

Sebagai lembaga yang mengelola dana dari masyarakat, BAZNAS Kabupaten Jepara dituntut untuk mengaplikasikan sistem tata kelola lembaga yang baik. Untuk mencapai itu salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Jepara harus mempunyai sistem pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang baik kepada semua pemangku kepentingan. Implementasi akuntabilitas yang diterapkan BAZNAS kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

¹¹ Wawancara dengan Ahmad Musthofa, selaku wakil ketua I, BAZNAS Kabupaten Jepara, pada 7 Juli 2017.

1) Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan menyangkut bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Jepara. BAZNAS kabupaten Jepara melakukan pencatatan administrasi keuangan dengan sistem akuntansi yang berbasis komputer sesuai dengan akuntansi zakat. Semua transaksi yang menyangkut keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara baik untuk kegiatan operasional maupun kegiatan dalam pengelolaan ZIS dicatat dan dilaporkan secara berkala kepada semua pemangku kepentingan.

BAZNAS Kabupaten Jepara juga membuat laporan tentang kinerjanya dalam setiap periode. Setiap bulan BAZNAS Kabupaten Jepara membuat laporan dan diserahkan ke Sekda (Sekretaris Daerah), serta setiap tiga bulan BAZNAS Kabupaten Jepara membuat laporan dan diserahkan ke Kemenag (Kementerian Agama). BAZNAS Kabupaten Jepara mempertanggungjawabkan laporannya kepada Bupati, DPRD, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Pusat. BAZNAS Kabupaten Jepara juga menyampaikan buku laporan keuangan dan kinerja yang telah dicetak setiap tahun kepada muzakki, mustahik, dan masyarakat luas. Hal ini dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara agar menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BAZNAS bahwa dana dikelola sebagaimana mestinya dan tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh pengelola.

2) Akuntabilitas Prosedur

Dalam akuntabilitas prosedur, BAZNAS Kabupaten Jepara menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab pengurus sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Jepara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di 16 Kecamatan seluruh Kabupaten Jepara, baik dari

jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah), BUMN, BUMD, UPZ Kecamatan/ desa.

Selain hal di atas, BAZNAS Kabupaten Jepara juga mempunyai prosedur kinerja yang dilaksanakan dalam menjalankan tugasnya sebagai Badan Amil Zakat yang mengelola dana dari masyarakat. Prosedur kinerja pengelolaan BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara meliputi rencana-rencana kerja yang akan dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara. Di antaranya adalah penetapan program kerja umum, program kerja tahunan, dan program unggulan. Selain menetapkan program kerja, perencanaan juga membahas strategi pelaksanaan terhadap program-program tersebut.

. Dalam hal perencanaan kerja maupun program yang akan dijalankan BAZNAS Kabupaten Jepara telah dilakukan dengan baik. Hal ini karena perencanaan memang harus dilakukan, baik mengenai organisasinya maupun program yang akan dijalankan oleh BAZNAS. Sehingga dengan melakukan perencanaan akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai seluruh pekerjaan. Semua ini dilakukan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara lebih teratur dan memiliki tujuan.

b) Pengorganisasian

Pada BAZNAS Kabupaten Jepara, pengorganisasian dilakukan dengan membentuk koordinasi yang baik mengenai program kerja kepada semua pengurus BAZNAS, termasuk membentuk dan mengkoordinasikan semua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Jepara.

Pengorganisasian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dilakukan dengan cara melakukan

pembagian tugas dan wewenang pengelolaan ZIS yang meliputi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Setelah pembagian tugas dan wewenang selesai kemudian dilanjutkan dengan penempatan orang atau pengurus pada masing-masing unit untuk melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap tugas tersebut. Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara menempatkan orang-orang yang kompeten dibidangnya. BAZNAS Kabupaten Jepara telah mempunyai struktur keorganisasian yang jelas dan sudah ada bagiannya masing-masing, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih tugas dan pekerjaannya

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa pengorganisasian sudah ada dan jelas, namun rincian job deskripsi di setiap bagian belum begitu terperinci, bentuknya masih terlalu umum. Misalnya pada divisi pendistribusian tugasnya apa saja, harus ada rinciannya dengan jelas sehingga job deskripsi yang dikerjakan pada divisi pendistribusian akan lebih terperinci dan jelas dan nantinya bisa dievaluasi kinerjanya, sebagai tindak lanjut kedepan agar lebih baik.

c) Penggerakan atau Pengarahan

Dalam segala aktivitas, Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara selalu memberikan pengarahan dan pembimbingan kepada pengurus yang berada di bawah wewenangnya, agar mereka mengetahui lebih jelas apa yang menjadi tugasnya dan sebagai apa peranannya di dalam BAZNAS Kabupaten Jepara.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan program, BAZNAS Kabupaten Jepara telah mempunyai sasaran yang jelas mengenai program yang dilaksanakan. Misalnya sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat maupun instansi yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Jepara. Dalam pelaksanaan penghimpunan zakat BAZNAS Kabupaten Jepara dilakukan

dengan cara jemput bola. Selain itu BAZNAS Kabupaten Jepara juga melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan kinerjanya dengan cara di antaranya mengirim surat kepada Bupati untuk menganjuri semua PNS untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Jepara dan mengirim surat kepada semua UPZ untuk mengumpulkan zakatnya masing-masing.

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat, target yang jelas kepada mustahik delapan asnaf dan yang diutamakan adalah fakir miskin. Sedangkan pelaksanaan pendistribusian infak dan shadaqah ditargetkan kepada panti asuhan, maupun beasiswa bagi siswa kurang mampu, dan korban bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa dari segi pelaksanaan, semua agenda dalam perencanaan di atas sudah dilaksanakan semua dengan baik mulai dari sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat, penjemputan zakat, kerja sama dengan UPZ kecamatan/ desa/ instansi, menjadikan PNS sebagai sponsor penunaian zakat, sampai pada pendistribusian ZIS kepada mustahik telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

d) Pengendalian atau Pengawasan

Sistem pengendalian di BAZNAS Kabupaten Jepara dilakukan oleh satuan audit internal dan akuntan publik. BAZNAS Kabupaten Jepara juga melakukan pengawasan terhadap program-program yang dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibawahinya seperti UPZ Kecamatan/ Desa. Pengawasan dilakukan dengan cara memantau pelaksanaan dengan harapan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Jepara juga melibatkan masyarakat, terutama muzakki untuk ikut mengendalikan dan mengawasi kinerja BAZNAS Kabupaten Jepara. Sistem pelaporan yang dilakukan. BAZNAS Kabupaten Jepara setiap tahun dan setiap bulan juga melaporkan keuangan, pada setiap pelaporan akan selalu diteliti oleh akuntan publik dan dilakukan evaluasi.

e) Evaluasi

Evaluasi dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara setelah selesainya program kerja yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Dalam rapat evaluasi kerja tahunan biasanya BAZNAS Kabupaten Jepara mengundang pemangku kepentingan seperti dari pemerintah Kabupaten Jepara.

3) Akuntabilitas manfaat

Dari segi mustahik sebagai penerima manfaat, pertanggungjawaban manfaat BAZNAS Kabupaten Jepara dapat dilihat dari sudah tepatkah sasaran atau belum. Dalam pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Jepara secara umum mendahulukan pada golongan masyarakat yang paling membutuhkan seperti fakir, miskin, korban bencana alam, dan panti-panti sosial.

Dari segi akuntabilitas manfaat, selama ini BAZNAS Kabupaten Jepara telah memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang tergolong fakir dan miskin. Selama ini BAZNAS kabupaten Jepara selalu memprioritaskan golongan masyarakat fakir dan miskin untuk diberikan bantuan. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Jepara juga memberikan santunan kepada masyarakat yang membutuhkan biaya berobat, BAZNAS membuat program renovasi rumah untuk masyarakat yang tempat tinggalnya kurang layak.

b. Profesional

BAZNAS Kabupaten Jepara sangat memperhatikan kualitas sumber daya manusianya dalam hal ini adalah pengurus/ pegawainya. BAZNAS setiap saat selalu melakukan pembinaan yang dilakukan secara langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Bapak Ali Irfan Mukhtar, berupa arahan dan motivasi melalui *breefing* berkala. Ada juga bentuk pembinaan yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya melalui kegiatan studi banding, sosialisasi ke daerah-daerah maupun berbagai instansi, proses pelayanan kepada masyarakat dan lain sebagainya.

BAZNAS Kabupaten Jepara dalam merekrut pegawai/ sumber daya manusianya mengutamakan pada kompetensi yang dimiliki. Karena selain kejujuran, kemampuan pegawai dalam hal pemahaman tentang ZIS serta penerapannya dalam manajemen sangat penting, terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan dan pengadministrasian. Dalam rangka menunjang hal tersebut, maka BAZNAS Kabupaten Jepara secara khusus mendelegasikan dua orang pengurus/ pegawai untuk mengikuti pendidikan akuntansi yang diadakan oleh BAZNAS Pusat. Hal ini sangat penting karena pelaporan keuangan yang dibuat harus menyesuaikan dengan pedoman akuntansi yang berlaku, karena setiap saat BAZNAS harus siap diaudit oleh akuntan publik. Selain itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dalam hal pengadministrasian dan diharapkan ilmu yang telah diperoleh dari pendidikan tersebut bisa diajarkan kepada pengurus lainnya.¹²

BAZNAS Kabupaten Jepara mengadakan kunjungan atau studi banding pada beberapa BAZNAS. Pada tahun 2009 mengadakan studi banding ke BAZNAS Kabupaten Batam, tahun 2010 ke BAZNAS Kabupaten Sragen dan Kabupaten Semarang, tahun 2013 ke

¹² Wawancara dengan Ali Irfan Mukhtar, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara pada 15 Mei 2017.

Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Diadakannya kunjungan ini adalah untuk saling memberikan informasi mengenai program kerja masing-masing lembaga dan juga berbagai pengalaman yang nantinya bisa digunakan sebagai salah satu referensi untuk penyusunan program kerja kedepannya.

BAZNAS Kabupaten Jepara sendiri mengadakan pelatihan pada tahun 2012 hingga tahun 2014 dalam bentuk sarasehan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan yang diikuti UPZ Desa untuk pemberian informasi dan masukan. Pada tahun 2015 BAZNAS Kabupaten Jepara mengadakan pelatihan dalam bentuk workshop dengan UPZ instansial tingkat Kabupaten guna meningkatkan profesionalitas mereka terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Upaya-upaya ini merupakan bentuk apresiasi BAZNAS Kabupaten Jepara untuk semakin memberdayakan sumber daya manusia yang dimilikinya sehingga kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan.

Untuk meningkatkan profesionalitas dari kinerja stafnya, BAZNAS Kabupaten Jepara juga memberikan gaji yang layak kepada stafnya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, dan memberikan tunjangan-tunjangan, maupun bonus. Apabila kinerja staf dapat melampaui target yang telah ditetapkan maka pengurus akan memberikan bonus.

c. Transparan

BAZNAS Kabupaten Jepara melaporkan semua hasil kinerjanya dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang memuat semua informasi hasil kinerja BAZNAS Kabupaten Jepara selama satu tahun. laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Jepara dan DPRD Kabupaten Jepara. BAZNAS Kabupaten Jepara juga melaporkan hasil kinerjanya kepada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat.

Kemudian dari laporan tersebut, BAZNAS Kabupaten Jepara setiap tahun mencetak buku laporan yang diberikan kepada muzakki

yang aktif, ke seluruh Desa (Balai Desa), dan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan/ Desa. Penerbitan buku laporan tersebut merupakan upaya transparansi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sesuai Undang-Undang tersebut, setiap badan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri, wajib memberikan informasi kegiatannya kepada masyarakat. Sesuai ketentuan, BAZNAS Kabupaten Jepara termasuk badan publik yang diatur Undang-Undang tersebut.

Berikut adalah data jumlah muzakki yang aktif dari tahun ke tahun:

Tabel 4.5

Data Jumlah Muzakki Aktif BAZNAS Kabupaten Jepara

Muzakki	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Instansi	71	119	110	105
Personal	68	89	117	112

S

Sumber: data BAZNAS Kabupaten Jepara

Jika dilihat perkembangan jumlah muzakki BAZNAS Kabupaten Jepara dalam empat tahun terakhir bersifat fluktuatif. Peningkatan signifikan pada muzakki instansi terjadi pada tahun 2014, yaitu mencapai angka tertinggi dengan jumlah instansi 119. Sedangkan peningkatan signifikan pada muzakki personal terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 117 orang.

C. Pembahasan

1. Analisis Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Jepara

Dalam melihat konflik tradisional antara kaum obyektivitas dan subyektivis, analisa obyektif mengenai arti subyektif mungkin kelihatannya merupakan suatu kontradiksi dalam istilah-istilah itu sendiri. Rasionalitas dan peraturan yang biasa mengenai logika merupakan suatu kerangka acuan bersama secara luas dimana aspek-aspek subyektif perilaku dapat dinilai secara obyektif.

Dalam memberikan analisis terhadap strategi pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah BAZNAS kabupaten Jepara, peneliti dengan menggunakan teorinya Doyle Paul Johnson tentang sosiologi klasik dan modern. Tingkat rasionalitas yang paling tinggi ini meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.

a. Sosialisasi Zakat, Infak, dan Shadaqah

Sosialisasi merupakan upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara kepada seluruh lapisan masyarakat luas dikatakan berjalan dengan sangat efektif karena penyampaian informasi, bahkan berbagai layanan yang telah difasilitasi BAZNAS untuk memahami bahwa pentingnya berbagi untuk sesama atas sebagian rizki untuk kaum dhuafa melalui BAZNAS Japara lebih transparansi dan tepat sasaran. Dengan metode sosialisasi yang disampaikan dengan menarik, akan menambah daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dan ternyata usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Japara ini membawa hasil yang sangat membanggakan karena memperoleh hasil cukup maksimal.

Berbicara mengenai metode, pada dasarnya semua metode yang dipakai BAZNAS Kabupaten Jepara telah sesuai dan relevan

dengan kondisi masyarakat. Berkaitan dengan metode yang dapat digunakan dalam sosialisasi diantaranya adalah sebagai berikut:¹³

- a) Ceramah, adalah metode penyampaian informasi atau pesan-pesan dengan menggunakan lisan kepada para pendengarnya. Yang dilakukan BAZNAS Jepara dengan cara ceramah ini ialah dengan mensosialisasikan disetiap ada event formal dan non formal. BAZNAS Kabupaten Jepara pun juga melakukan sosialisasi di seluruh wilayah kabupaten Jepara melalui khutbah jum'at dengan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- b) Diskusi, adalah metode penyampaian informasi dengan cara tatap muka dimana peserta diskusi saling memberikan argumentasi dan alasan dalam memberikan pandangan atau buah pikirannya. Yang BAZNAS Jepara lakukan dalam sosialisasi ini ialah dengan cara diskusi *on air* melalui radio Kartini Jepara.
- c) Sarasehan, adalah suatu kegiatan dimana terdapat bicara atau berbincang-bincang secara non formal dan kekeluargaan serta dipimpin oleh moderator yang dianggap paling menguasai masalah yang dibicarakan. Yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara dengan cara sarasehan yang dilaksanakan dikecamatan se-kabupaten Jepara yang diikuti oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa/ UPZ Kecamatan dan sarasehan ini dilakukan setahun sekali. Di samping itu juga dilakukan penyiaran tentang penting dan manfaat zakat, infak, shadaqah melalui media massa lainnya.
- d) Pelatihan, adalah kegiatan proses belajar mengajar tentang tugas tertentu dengan berbagai materi dimana peserta dilokalisasikan dalam waktu tertentu. Yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam hal pelatihan ini ialah dengan memberikan pelatihan-pelatihan penghitungan zakat maliyah.

¹³ Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 31.

- e) *Door to door*, adalah kegiatan proses penyampaian informasi kepada orang lain dengan cara mengunjungi rumah orang yang dijadikan obyek penyampaian informasi. Yang dilakukan BAZNAS Jepara dalam sosialisasi *door to door* ini ialah dengan cara bersilaturahmi kemasyarakat disertai penjelasan sekaligus pemberian wawasan melalui brosur-brosur.
- f) Partisipatoris, maksudnya kegiatan berupa keikutsertaan sosialisator dalam aktivitas yang dilakukan oleh obyek sosialisasi. Dalam hal ini keikutsertaan BAZNAS Jepara dalam sebuah event berbaur dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada dimasyarakat dengan tidak kalah pentingnya telah dilakukan. Seperti menjadi partisipan dalam kegiatan PKK, Idarohan maupun kegiatan jam'iyah-jam'iyah yang ada dimasyarakat.

Metode-metode yang dideskripsikan di atas hanyalah sebagian dari contoh metode yang dapat dipilih oleh sosialisator dalam mensosialisasikan zakat. Metode-metode lain yang memiliki relevansi dengan kondisi obyek sosialisasi, waktu sosialisasi, dan materi yang akan disampaikan dapat dipilih. Karena itu, sosialisator perlu memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai kelebihan dan kekurangan setiap metode dan pendekatan yang akan digunakan dalam sosialisasi.

Metode sosialisasi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Jepara sudah tepat. Hal ini karena kegiatan sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan melalui media massa, tetapi juga melalui cara-cara lain seperti khutbah jum'at dan ceramah, melalui media cetak, dan juga melalui media elektronik. Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya zakat, infak, dan shadaqah demi kesejahteraan masyarakat. Harapannya masyarakat kita menjadi lebih mengerti tentang ZIS dan mulai rutin untuk menyalurkannya melalui BAZNAS Kabupaten Jepara, karena peningkatan jumlah masyarakat yang menyalurkan ZIS sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penghimpunan ZIS.

Ada tiga hal yang harus dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam rangka sosialisasi:

Pertama, sosialisasi tentang zakat itu sendiri. Masyarakat pada masa sekarang ini masih banyak yang awam tentang zakat yang sebenarnya merupakan kewajiban mereka. Untuk mengefektifkan sosialisasi ini BAZNAS Kabupaten Jepara harus melakukan kerjasama dengan dua mitra utama yaitu pemerintah, dan ulama. Pemerintah mensosialisasikannya melalui kewenangannya sebagai penguasa, baik dengan undang-undang atau dengan yang lainnya. Ulama mensosialisasikannya melalui khutbah, ceramah, dan lain-lain.

Kedua, sosialisasi lembaga BAZNAS Kabupaten Jepara. BAZNAS Kabupaten Jepara harus mensosialisasikan lembaganya supaya dikenal oleh masyarakat. Dengan dikenalnya BAZNAS Kabupaten Jepara tersebut, keuntungan yang akan didapatkan adalah dari segi pengumpulan atau penghimpunan. Semakin banyak masyarakat yang mengenal BAZNAS, semakin banyak juga masyarakat yang akan menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS tersebut.

Ketiga, sosialisasi program. Sosialisasi program dan layanan yang ada di BAZNAS Kabupaten Jepara agar masyarakat dapat mengetahuinya, sehingga masyarakat akan memanfaatkan program-program atau layanan-layanan yang ada di BAZNAS tersebut.

b. Pengumpulan Zakat, Infak, dan Shadaqah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 21, dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri jumlah hartanya yang harus dibayarkan atas kewajibannya.

Bidang yang harus dimiliki oleh lembaga zakat, yaitu *Standard Operating Procedure (SOP)* yang baku, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal penghimpunan, *Standard Operating Procedure (SOP)* yang baku adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat media sosialisasi dan promosi sendiri yang lebih baik dan berkualitas.

Yang dilakukan BAZNAS Jepara ialah dengan telah membuat kajian agama Islam dalam sebuah selebaran-selebaran disetiap hari jumat pagi yang disertai dengan maksud dan tujuan untuk dapat mendorong pembaca untuk dapat mendonasikan sebagian rizkinya untuk kaum duafa melalui BAZNAS Jepara. Dalam bentuk sosialisasi semacam ini ternyata membuahkan hasil yang cukup optimal dalam perolehan dana ZIS.

- 2) Melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik (koran, radio, televisi)

Dalam hal ini yang telah dilakukan BAZNAS Jepara ialah telah mensosialisasikan layanan donasi dana ZIS kepada BAZNAS Jepara hanya melalui koran dan radio belum sampai ke televisi. Meskipun demikian upaya tersebut ternyata membuahkan hasil yang cukup optimal dalam perolehan dana ZIS.

- 3) Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan donator dengan berbagai bentuk (silaturahmi, jemput zakat, konsultasi ZIS, layanan ceramah keagamaan, dan lain-lain).

Dalam hal ini yang telah dilakukan BAZNAS Jepara ialah jasa konsultasi dan pelatihan, adalah kegiatan proses belajar mengajar tentang tugas tertentu dengan berbagai materi dimana peserta dilokalisasikan dalam waktu tertentu. dalam hal pelatihan ini ialah dengan memberikan pelatihan-pelatihan penghitungan zakat maliyah.

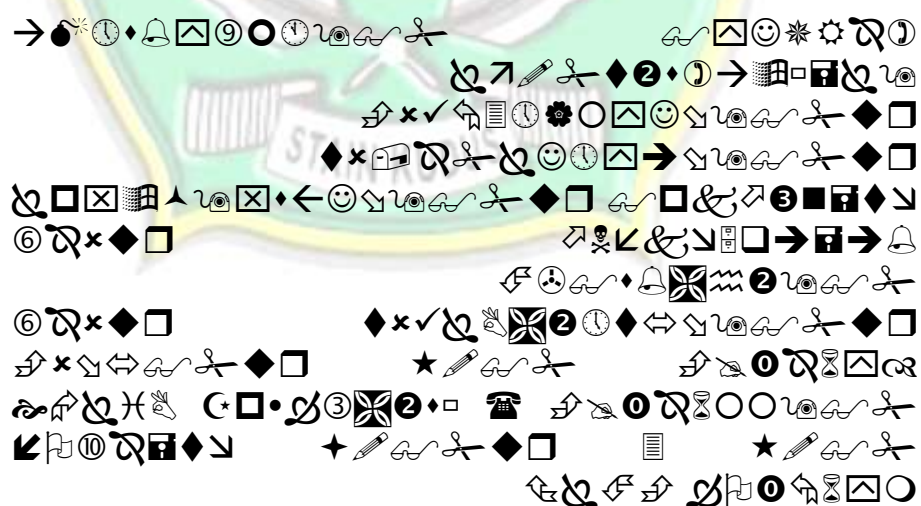
- 4) Memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi (via ATM, website, dan lain-lain).

BAZNAS Jepara telah memiliki website yang telah dipublikasikan melalui kop-kop surat, selebaran, maupun koran dan majalah. upaya tersebut ternyata membuahkan hasil yang cukup optimal dalam perolehan dana ZIS.

c. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26 dalam hal pendistribusian, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Serta dalam pasal 27, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pendistribusian dana ZIS yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara sudah sangat baik dan sesuai dengan syari'at Islam. Pelaksanaan zakat, infak, dan shadaqah merupakan bentuk ibadah yang penyalurannya diatur dalam ajaran Islam dan bentuk sosial yang penyalurannya harus tepat sasaran. Penyaluran zakat, infak, dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Jepara ini sudah sesuai dengan ajaran Islam yaitu mengacu pada 8 asnaf sesuai firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60:



Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁴

Bentuk pendistribusian dana zakat menurut Imam Suprayogo meliputi 4 macam, yaitu:¹⁵

- 1) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung, perbaikan rumah, dan lain-lain.

BAZNAS Jepara telah melakukan tersebut memberikan zakat berupa barang konsumtif untuk para penerima zakat.

- 2) Konsumtif kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak yatim.

BAZNAS Jepara telah memberikan sumbangan berupa beasiswa untuk anak-anak yang masih dalam pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

- 3) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan mesin jahit.

BAZNAS Jepara telah memberikan sumbangan hewan ternak bagi masyarakat miskin.

- 4) Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

BAZNAS Jepara juga tak segan-segan memberikan modal kerja bagi masyarakat miskin untuk menambah sumber ekonomi masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Jepara mendayagunakan dana zakat untuk kebutuhan konsumtif dan produktif sesuai dengan tujuan

¹⁴ Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Muja'mma' Al Malik Fahd, Madinah, tth, hlm. 297-298.

¹⁵ Imam Suprayogo, *Panduan Zakat Produktif & Konsumtif*, Qultum Media, Jakarta, 2008, hlm. 3.

undang-undang. Zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik yang memang harus dipenuhi dengan segera, sedangkan zakat produktif bertujuan untuk manfaat jangka panjang dan juga memandirikan mustahik agar tidak hanya mengandalkan dana bantuan saja, yang nantinya jangan sampai bantuan tersebut membuat mustahik menjadi ketergantungan dan tidak mau berusaha. Zakat produktif tersebut selain dapat menjadi sumber mata pencaharian baru mustahik, juga dapat membentuk karakter mustahik untuk menjadi individu mandiri, bertanggungjawab, dan amanah, karena ada pendampingan secara terus menerus dari BAZNAS. Jadi, dapat disimpulkan BAZNAS Kabupaten Jepara telah sesuai dengan pasal 27 yang dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa zakat harus dapat mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat yang diwujudkan oleh lembaga amil zakat dalam bentuk modal usaha untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat.

Berdasarkan analisis pada pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan: *Pertama* Realisasi pendayagunaan secara produktif nampaknya perlu dioptimalkan. Dengan pendistribusian secara konsumtif, belum bisa membantu mustahik terlepas dari kemiskinan. Perlu adanya upaya untuk melatih kemandirian dan juga keterampilan dari mustahik. Dengan demikian perlu dilakukan penyusunan program yang lebih produktif lainnya, dan program pendayagunaan secara produktif dirumuskan dengan lebih matang dan berkesinambungan sehingga produktifitas mustahik meningkat dengan optimal.

Kedua mengenai upaya pemberian modal usaha bagi mustahik, BAZNAS Kabupaten Jepara yang dibantu UPZ Kecamatan harus selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatannya. Hal ini agar diketahui mengenai pemanfaatan dana serta perkembangan usaha dari mustahik. Sehingga jika ada usaha yang potensial, BAZNAS dapat membantu dalam proses

pengembangannya. Dari hal tersebut, bisa menjadi media pembelajaran bagi BAZNAS Kabupaten Jepara dalam pendayagunaan secara produktif.

d. Pengawasan Zakat, Infak, dan Shadaqah

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan, agar proses pekerjaan itu sesuai dengan hasil yang diinginkan. Pengawasan yang dimaksudkan adalah untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam BAZNAS Kabupaten Jepara didasarkan pada suatu rencana, termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan yang bersifat menyeluruh menurut Zainul Arifin memiliki tiga fungsi prinsip utama yaitu:

1) Prinsip pencegahan dini

Kontrol merupakan suatu keharusan dalam upaya untuk pencegahan dini terhadap hal-hal yang belum terjadi. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya hambatan dalam operasional suatu rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik. Dalam artian bukan hanya sesuai dengan rencana, melainkan juga dengan tingkat efisien dan efektivitas yang setinggi mungkin. BAZNAS Jepara telah melaksanakan kontroling ini untuk antisipasi dan sekaligus pencegahan dini terhadap hal-hal yang belum terjadi.

2) Prinsip pengawasan melekat

Pengendalian internal diperlukan pengawasan melekat, dimana para pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan pengawasan sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan operasional. Pengawasan juga harus dilengkapi dengan audit internal terhadap semua aspek yang telah dilakukan. Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan, untuk lebih memastikan bahwa

kegiatan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kebijakan. Dengan adanya pengendalian internal maka pihak BAZNAS Kabupaten Jepara dapat sesegera mungkin melakukan pencegahan dan meluruskan kembali. Struktur pengendalian ini harus ditetapkan pada semua tahap proses pengumpulan, pendistribusian, sampai pada pendayagunaan.

3) Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*).¹⁶

Disamping pengendalian internal diperlukan pemeriksaan internal (*internal audit*), dimana para pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan pemeriksaan sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan operasional. Pengawasan juga harus dilengkapi dengan audit internal terhadap semua aspek yang telah dilakukan. Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan, untuk lebih memastikan bahwa kegiatan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kebijakan. Langkah terakhir dalam melakukan pengawasan adalah evaluasi. Evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi sejauh mana kinerja yang telah dilakukan. Evaluasi langsung dilakukan langsung oleh ketua BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu dengan cara ketua benar-benar memantau kerja pegawai yang ditugaskan untuk melakukan kinerja. Ketua melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional sehingga adanya praktik yang kurang sehat dapat ditekan seminimal mungkin.

Analisis penulis dalam penerapan pelaksanaan pengawasan yaitu melalui dua tahapan. *Pertama*, pengawasan internal dan eksternal. Ini diperlukan untuk meminimalkan risiko yang dimungkinkan di kemudian hari. Dalam hal ini yang melaksanakan pengawasan yaitu komisi pengawas BAZNAS dan akuntan publik. *Kedua*, pengawasan setelah kinerja yaitu dengan cara mengadakan

¹⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, AlvaBet, Jakarta, 2003, hlm. 222.

evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh pegawai BAZNAS. Dalam penerapan pengawasan yang dilaksanakan BAZNAS, ketua juga ikut memantau perkembangan kinerja yang dilakukan. Ini dilakukan guna memantau agar tidak terjadi penyelewengan yang mungkin terjadi. Karena dalam sebuah organisasi seperti BAZNAS Kabupaten Jepara pengawasan itu sangat penting, mengingat BAZNAS Kabupaten Jepara merupakan penerima amanah dari masyarakat untuk mengelola dana yang telah disalurkaninya.

BAZNAS Kabupaten Jepara dengan menggunakan rasionalitas instrumental (*Zweckrationalitat*) yaitu teori Doyle Paul Johnson tentang sosiologi klasik dan modern dengan tingkat rasionalitas yang paling tinggi ini mampu mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta mampu mendayagunakan kepercayaan masyarakat dalam berinfak, zakat dan sodaqohnya.

2. Analisis Upaya-Upaya BAZNAS Kabupaten Jepara dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat bagi sebuah badan amil zakat adalah sesuatu yang harus dimiliki. Karena dengan kepercayaan dari masyarakat inilah sebuah badan amil zakat akan dapat mendanai keberlangsungan program-program yang dimiliki oleh badan amil zakat tersebut. Karena apabila masyarakat sudah mempercayai dengan badan amil zakat yang ada, mereka tidak akan segan lagi untuk menyalurkan zakat, infak, maupun shadaqahnya kepada badan amil zakat yang ada. Dan jangan sekali-kali mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan masyarakat, karena apabila masyarakat sudah tidak percaya maka dampaknya akan sangat besar bagi pengoptimalan dana zakat, infak, maupun shadaqah.

Oleh karena itu, dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu:

a. Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Terdapat 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum) yaitu:

1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum

Akuntabilitas kejujuran dan hukum yaitu akuntabilitas terkait pertanggungjawaban mengenai integritas kejujuran dalam pengelolaan keuangan dana ZIS, dan pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan atas segala sangsinya terhadap pelanggaran-pelanggaran. Sasaran utama akuntabilitas ini adalah laporan keuangan yang disajikan berdasar perundangan yang berlaku, yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

BAZNAS Kabupaten Jepara sebagai pihak pengelola dana ZIS harus mampu membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama tentang akuntabilitas pelaporan yang diberikan kepada muzakki maupun masyarakat. Berdasarkan keterangan di atas, akuntabilitas keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan berdasar perundangan yang berlaku, yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran yang dilakukan serta laporan keuangan yang dilakukan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. BAZNAS Kabupaten Jepara telah membuat laporan keuangan yang ditujukan kepada Pemerintah maupun masyarakat luas. Ini berarti pertanggungjawaban atas semua laporan keuangan telah disampaikan kepada semua pemangku kepentingan.

2) Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses adalah pertanggungjawaban mengenai sebuah proses dalam merancang sebuah tujuan/ rencana apakah telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis, guna mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. BAZNAS Kabupaten Jepara harus mampu menyajikan laporan keuangan dengan prosedur yang penuh dapat dipertanggung jawabkan

3) Akuntabilitas program

Dalam akuntabilitas program ini, BAZNAS Jepara hendaknya tidak hanya terfokus pada merancang program-program kerja, tetapi juga tertuju kepada program pendistribusian. Hal itu sangat penting dalam lembaga amil zakat untuk menyalurkan dananya dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dan harus pula adalah dari segi pendapatan atau pengumpulan dana. Karena semakin banyak dana yang dihimpun, akan semakin banyak pula pendistribusian yang dilakukan.

4) Akuntabilitas kebijakan

Yaitu akuntabilitas yang memberikan kebijakan-kebijakan serta perhatian pada kegiatan-kegiatan masyarakat dan pemerintahan. Efektivitas yang harus dicapai dalam akuntabilitas ini, tidak hanya sekedar *output* tetapi justru yang diutamakan adalah dari segi *outcome*.

b. Profesional

Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, dan sikap seorang amil dalam mengemban suatu tugas tertentu serta melaksanakan secara penuh waktu, kreatif dan inovatif. Profesionalitas sumber daya manusia yang

tinggi dalam pengelolaan dana zakat akan menjadikan efektivitas, efisiensi, dan kredibilitas masyarakat menjadi lebih baik terhadap lembaga zakat.

Sumber daya manusia menempati posisi penting dalam pengelolaan zakat yang profesional. Hal ini karena yang paling menentukan keberhasilan pengelolaan zakat adalah kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia menentukan pola pengelolaan, baik atau buruknya suatu lembaga zakat serta keberhasilan lembaga zakat. Profesionalitas sumber daya manusia menjadi tolak ukur pengelolaan lembaga zakat dalam rangka memberdayakan potensi zakat.

Profesional dapat dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai oleh setian eksekutif yang baik. Ciri-ciri profesionalisme:¹⁷

- 1) Punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidangnya.
- 2) Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dan peka didalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
- 3) Punya sikap berorientasi kedepan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang dihadapannya.
- 4) Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

Sumber daya manusia BAZNAS Kabupaten Jepara yang dimiliki juga konsisten untuk meningkatkan sistem manajerial dan sistem pelayanan. BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai daya dukung

¹⁷ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 184.

operasional yang baik agar memenuhi standar manajemen, misalnya sistem pencatatan administrasi berbasis komputer, dan finansial yang mencukupi untuk kegiatan operasional. Untuk menunjang pelayanan yang baik, BAZNAS Kabupaten Jepara selalu memperhatikan kebutuhan peralatan, sarana maupun prasarana yang diperlukan seperti kendaraan dinas, perlengkapan kantor, dan lain-lain.

Berbagai upaya telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara untuk menuju perkembangan yang lebih baik lagi. Setiap bulannya diadakan rapat pengurus guna memantau dan juga evaluasi terhadap pencapaian kinerja selama periode tersebut. BAZNAS juga melakukan koordinasi dengan UPZ se Kabupaten Jepara dalam kurun waktu tertentu.

Faktor yang dapat menambah kepercayaan masyarakat adalah profesionalisme. Cakupan profesional sangat luas, baik profesional dalam bekerja, profesional dalam pelayanan, ataupun profesional dalam wawasan, yaitu dalam artian kita sebagai pengelola zakat harus mengetahui seluk beluk zakat, seperti perhitungan zakat, penyaluran zakat, sistem keuangan zakat dan lain sebagainya. Semua hal tersebut dapat menambah kepercayaan masyarakat karena dengan begitu masyarakat akan merasa tenang dan yakin bahwa dana yang telah diberikannya akan disalurkan sesuai dengan ketentuan dan akan dikelola dengan baik.

Dalam organisasi pengelola zakat, salah satu unsur pengelola zakat yang menentukan keberhasilan pengelolaan zakat adalah pengelola zakat sudah seharusnya bertindak secara profesional. Berkenaan dengan hal di atas, maka keberadaan badan atau lembaga pengelola zakat (BAZNAS Kabupaten Jepara) akan dilihat secara organisatoris. Sedangkan aktivitas badan atau lembaga tersebut akan dilihat dari manajemen pelayanan. BAZNAS Kabupaten Jepara sebagai badan pengelola zakat yang melayani pengguna jasa maka lembaga tersebut seharusnya berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

Untuk menjadi profesional, salah satu caranya adalah bahwa pengelolanya harus terus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kerja, bekerja penuh waktu, dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat terlaksanakan. Amil zakat yang profesional tidak mencari tambahan penghasilan sehingga dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat.

BAZNAS Kabupaten Jepara secara profesionalitas sumber daya manusianya memiliki potensi yang baik. BAZNAS Kabupaten Jepara sangat memperhatikan kualitas sumber daya manusianya. Dapat dilihat dari pengurus BAZNAS yang memiliki kompetensi yang baik, hal tersebut tentunya dapat menunjang kemampuan amil dalam melaksanakan pengelolaan ZIS secara profesional. Di samping itu, juga diadakan pendidikan dan pelatihan yang berguna untuk meningkatkan profesionalitas pengurus BAZNAS terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Tidak hanya itu, BAZNAS Kabupaten Jepara juga memperhatikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi dari BAZNAS, pengelolaan dana zakat akan memberikan manfaat yang optimum, efektif dan efisien bagi masyarakat luas. Hal-hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa profesionalitas sumber daya manusia yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat akan menjadikan efektivitas, efisiensi, dan kredibilitas masyarakat menjadi lebih baik terhadap lembaga zakat.

c. Transparan

Transparan adalah sifat terbuka dalam pengelolaan melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh pengelola zakat. Ketika aspek transparansi sudah ditinggalkan, maka pengelolaan zakat tidak akan berjalan dengan baik, bahkan membuka peluang terjadinya penyelewengan yang tak terkendali atau tumpang tindih. Sifat terbuka (transparan) dalam

lembaga amil harus dijadikan tradisi oleh sumber daya manusia pengelola zakat untuk menutup tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi, dan tumpang tindih.

Faktor yang dapat menambah kepercayaan masyarakat adalah transparansi, yaitu adanya keterbukaan dari pihak lembaga pengelola zakat akan segala hal yang ada di lembaga tersebut, khususnya tentang keuangan dan penyalurannya dengan cara mempublikasikannya kepada masyarakat. Dengan transparannya pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah, maka menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dan diharapkan dengan bentuk transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. Sistem pengawasan yang baik akan terjadi jika transparansi dalam pengelolaan dana masyarakat dapat dilaksanakan. Sebab, kemudahan akses para muzakki untuk mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya terhadap lembaga.

Menurut Loina lalolo krina P., mengemukakan bahwa prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator yaitu:

- 1) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur biaya dan tanggung jawab.
- 2) Kemudahan akses informasi
- 3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- 4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Penerapan transparansi pada BAZNAS Kabupaten Jepara telah dilakukan dengan cukup baik. Penerbitan buku laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai bentuk upaya transparansi yang dilakukan kepada semua pemangku kepentingan baik kepada pemerintah, muzakki maupun masyarakat luas. Pemberian informasi

mengenai pengelolaan, kinerja dan kegiatan harus disampaikan juga kepada masyarakat luas. Hal tersebut mengacu pada teori bahwa pengelola zakat dituntut transparan dan terpercaya dalam mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat. Transparansi dibutuhkan karena dana zakat merupakan dana umat yang diamanatkan kepada lembaga pengelola zakat untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, perlu disediakan suatu media sebagai alternatif masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya kepada BAZNAS Kabupaten Jepara. karena dengan aspirasi tersebut, secara tidak langsung masyarakat ikut dilibatkan dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, yaitu akuntabilitas, profesional, dan transparan. Kinerja BAZNAS sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar terjadi optimalisasi dalam pendayagunaan BAZNAS sebagai badan amil zakat yang terpercaya dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Jepara. Dengan terjadinya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS diharapkan akan mampu meningkatkan jumlah muzakki dari masyarakat Jepara untuk mempercayakan zakat, infak, dan shadaqah mereka untuk disalurkan kepada BAZNAS.

Dengan profesionalisme dan transparansi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara serta diterbitkannya buku laporan pertanggungjawaban yang dibagikan kepada muzakki, mustahik, maupun masyarakat luas, ternyata memberikan dampak yang baik terhadap kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat berdampak meningkatnya jumlah muzakki yang membayarkan zakat infak, maupun shadaqahnya melalui BAZNAS Kabupaten Jepara. Meskipun jumlah muzakki yang membayarkan zakat, infak, maupun

shadaqahnya melalui BAZNAS setiap tahun meningkat, akan tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi agar tercapai visi dan misi BAZNAS Kabupaten Jepara. Hal tersebut memberikan indikator bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Jepara sudah baik, akan tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Dengan demikian eksistensi BAZNAS Kabupaten Jepara semakin dipercaya masyarakat Jepara.

Sesuai dalam konsep perekonomian bahwa pelanggan yang sangat puas biasanya tetap setia untuk waktu yang lebih lama, membeli lagi ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan memperbarui produk lama, membicarakan hal-hal baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain, tidak terlalu memperhatikan merek pesaing dan tidak terlalu sensitive terhadap harga menawarkan ide produk atau jasa kepada perusahaan dan biaya pelayanannya lebih murah dibandingkan pelanggan baru karena transaksi dapat menjadi hal rutin.¹⁸ Dengan menekankan tiga elemen pokok diatas tentu dapat menambah daya tarik sendiri oleh pelanggan yang berkomitmen untuk mendistribusikan hartanya kepada badan amil zakat nasional.

D. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa upaya peningkatan kegiatan penyadaran dan sosialisasi BAZNAS Kabupaten Jepara melalui berbagai media yang dilakukan belum optimal oleh karena itu BAZNAS hendaknya lebih meningkatkan kegiatan penyadaran dan sosialisasi melalui berbagai media (lisan, tulis, elektronik, dan lain-lain), baik kepada muzakki yang sudah aktif maupun kepada sumber-sumber dana potensial lainnya yang belum bisa tergali secara maksimal. BAZNAS hendaknya mulai memperbesar porsi pemberdayaan zakat ke arah produktif daripada pendayagunaan zakat secara konsumtif. Sehingga pemberdayaan zakat ke arah produktif dapat melatih

¹⁸ Philip Kotler, Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Erlangga, 2008, hlm. 140.

ketrampilan dan sifat kemandirian mustahik, serta memperbesar harapan mustahik kelak berubah status menjadi muzakki. Hal ini tentunya memerlukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus dari pihak BAZNAS.

